



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI

NOMOR **32** TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang pemberian hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan serta biaya penunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, perlu di dukung dengan peraturan pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dipandang perlu disusun Peraturan Bupati tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keuda Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
3. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

↓

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dalam suatu berita acara penyerahan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional yang dipergunakan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
 1. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
 2. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 3. pengamanan wilayah;
 4. promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
 5. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan
 6. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 9

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling sedikit Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar 3 % (tiga per seratus);
- b. diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar 2 % (dua per seratus);
- c. diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus);
- d. diatas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar 0,8 % (nol koma delapan per seratus);
- e. diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling sedikit Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar 0,4 % (nol koma empat per seratus); dan
- f. diatas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar 0,15 % (nol koma satu lima per seratus).

Pasal 11

Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui target, sedangkan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diserap dan/atau dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembagian alokasi biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan proporsi 70% (tujuh puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan 30% (tiga puluh per seratus) untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Kepala Daerah.

✍

Pasal 13




Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

| PARAF HIERARKHIS | |
|------------------|---|
| PEJABAT | PARAF/Tgl. |
| SEKDA |  |
| ASISTEN | |
| BAGIAN |  |
| SUBBAG. |  |

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 JULI 2014

BUPATI SINJAI,




H. BABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 15 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. TAIEB A. MAPPASERE, SH

| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------------|---|
| SUBSISTEM KERJA | PARAF/Tgl. |
| 1. Kabag. Hukum & HAM |  |
| 2. KA. BPKAD | |
| 3. KA. INSPEKTUR KAB SINJAI | |
| 4. | |

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI
NOMOR **32** TAHUN 2014
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya dan dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat (1) adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah Atau Wakil kepala Daerah.

Ayat (2)

Sejak dilantik menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah Tunjangan Istri/Anak, Tunjangan Beras dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telpon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan dan sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebatas kemampuan keuangan daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR **32**

↓